

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Pasal Penggeledahan dan Penangkapan Menurut KUHAP

1. Pasal 1 ayat (18) KUHAP Bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
2. Pasal 1 ayat (20) KUHAP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Pasal Wewenang Penangkapan Menurut KUHAP

1. Pasal 5 ayat (1) KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Pasal 5 ayat (1) KUHAP adalah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan.
3. Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang¹⁾:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁾Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.35.

4. Pasal 18 KUHAP ayat:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

1. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian Norma untuk membina membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
 - e. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan / atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
 - g. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
 - h. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - i. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
2. Pasal 5 Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis;
 - c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
 - f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
 - g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
 - h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
 - i. Menjadi perantara/makelar perkara;
 - j. Menelantarkan keluarga.
3. Pasal 6 Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
 - b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
 - c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
 - d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
 - e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya
 - f. Mengontrakkan rumah dinas;
 - g. Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit;
 - h. Mengalihkan Rumah dinas kepada yang tidak berhak;
 - i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
 - j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;

- k. Memanipulasi perkara;
 - l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
 - m. Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
 - o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
 - p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - q. Menyalahgunakan wewenang.
4. Pasal 12 Ayat (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
5. Pasal 13 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.
6. Pasal 14 Penyelesaian Pelanggaran Disiplin:

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
 - (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.
7. Pasal 15, Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:
- a. Atasan langsung,
 - b. Atasan tidak langsung, dan
 - c. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
8. Pasal 16
- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Ankum, dan/atau
 - b. Atasan Ankum.
 - (2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
 - (3) Ankum di lingkungan Kepolisian negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh,
 - b. Ankum berwenang terbatas,

c. Ankum berwenang sangat terbatas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

9. Pasal 17

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

(2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:

- a. Ankum,
- b. Atasan langsung,
- c. Atasan tidak langsung,
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

10. Pasal 18 ayat (1) apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhkan hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 29 ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

E. Pasal 368 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemerasan

Ayat (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.